



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat nikah yang diajukan oleh:

Roni Saputra Bin (Alm) H. Munir, NIK 1407030409920002, tempat/tanggal lahir Sintong, 04 September 1992/umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun V Lae Rias, (Rumah Oppung Holong), Perjuangan, Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, sebagai Pemohon I;

Robakti Simbolon Binti Bitner Simbolon, NIK 1407030409920002, tempat/tanggal lahir Lae Rias, 26 Mei 1993/umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun V Lae Rias, (Rumah Oppung Holong), Perjuangan, Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 29 Juli 2024 telah mengajukan permohonan istbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang, dengan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdk tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdk.



1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 20 Juni 2016, di Desa Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau namun hingga sekarang pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: B-053/Kua.02.05.02/PW.01/07/2024, tanggal 10 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Lajang, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berwalikan Tuan Khadi yang bernama **Khalifah Sidik** dengan dihadiri oleh saksi dari Pemohon I bernama **Delon**, dan saksi dari Pemohon II bernama **Fajar**, dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan secara syariat Islam lengkap rukun dan syaratnya;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, kemudian pada tahun 2020 berpindah tempat tinggal di Dusun V Lae Rias, (Rumah Oppung Holong), Desa Perjuangan, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi hingga sampai saat ini;
7. Bahwa setelah akad nikah sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula ada pihak manapun yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon II masih beragama Kristen, dan telah sah memeluk Agama Islam sejak tahun 2014, namun dikarenakan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam pada waktu itu telah hilang kemudian Pemohon II mengurus kembali Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam yang dituntun oleh **Idris Padang** dan dihadiri oleh saksi I bernama **Delon** dan saksi II bernama **Fajar**, hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 9.1 **Afta Ilham Saputra Bin Roni Saputra**, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir, Simpang Benar, 08 Mei 2017 Umur 7 tahun, Pendidikan SD Kelas II ;
 - 9.2 **Abri Saputra Bin Roni Saputra**, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir, Tanjung Beringin, 07 Oktober 2021 Umur 2 Tahun, Pendidikan Belum Sekolah;
10. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana Surat Keterangan Tidak Terdaftar dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Nomor: B-053/Kua.02.05.02/PW.01/07/2024, tanggal 10 Juli 2024;
11. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Kartu Keluarga, serta untuk pengurusan perlengkapan dokumen anak;
12. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdk.



13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Para Pemohon bermohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidikalang / Majelis Hakim berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para Pemohon dan para saksi yang dibutuhkan dan seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Roni Saputra Bin (Alm) H. Munir**) dengan Pemohon II (**Robakti Simbolon Binti Bitner Simbolon**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2016, di Desa Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa sebelum Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, permohonan Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Kantor Pengadilan Agama Sidikalang selama 14 (empat belas) hari sejak perkara ini didaftarkan dan sampai persidangan perkara ini dilaksanakan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan,

Bahwa Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera pada surat permohonan Pemohon kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan terhadap surat permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan dan penambahan pada posita dan petitum



sebagai berikut : pada posita point 3, semula tertulis "Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berwalikan Tuan Khadi yang bernama Khalifah Sidik dengan dihadiri oleh saksi dari Pemohon I bernama Delon, dan saksi dari Pemohon II bernama Fajar, dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat" diubah menjadi "Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berwalikan Tuan Khadi yang bernama Khalifah Sidik dengan dihadiri oleh saksi dari Pemohon I bernama Mulyadi bin Munir, dan saksi dari Pemohon II bernama Hardiman Bin Munir, dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat";

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1407030409920002, atas nama Roni Saputra, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1211026605930002, atas nama Robakti Simbolon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.053/KUA.02.05.02/PW.01/07/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat pernyataan Pemohon I (Roni Saputra) dan Pemohon II (Robakti Simbolon) yang menyatakan bahwa benar-benar pasangan suami isteri sejak tanggal 20 Juni 2026 di Desa Sintong Pusaka Kecamatan Tanah Puti Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan

Hal. 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdk.



merupakan pernikahan Pertama, yang dibuat tanggal 26 Juli 2024 diketahui saksi-saksi dan Kepala Desa Perjuangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat pernyataan Pemohon II (Robakti Simbolon) yang menyatakan bahwa benar-benar sudah memeluk agama Islam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos kemudian oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi melalui media telekonferensi ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung, masing-masing bernama:

1. Saksi I, Hardiman Bin Munir, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Putri Hijau, Desa Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 20 Juni 2016 di Desa Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, namun hingga sekarang pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah wali hakim Tuan Kadi atau Tokoh Masyarakat, bernama Khalifah Sidik dengan disaksikan oleh Mulyadi dan Hardiman;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak bisa menjadi wali nikah karena ayah Pemohon II masih beragama Kristen;

Hal. 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdk.



- Bahwa sebelum menikah Pemohon II beragama Kristen, namun menjelang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II sudah di Syahatkan dan sudah beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Karena sudah mendadak sehingga nikah sirih duluan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan terhalang untuk menikah menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, kemudian pada tahun 2020 berpindah tempat tinggal di Dusun V Lae Rias, (Rumah Oppung Holong), Desa Perjuangan, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi hingga sampai saat ini
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Setelah akad nikah sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula ada pihak manapun yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2

Hal. 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdk.



(dua) orang anak bernama : 1). Afta Ilham Saputra Bin Roni Saputra, Tempat/Tanggal Lahir, Simpang Bener, 8 Mei 2017, Umur 7 tahun, Pendidikan SD kelas II, 2). Abri Saputra bin Roni Saputra, Tempat/Tanggal Lahir, Tanjung Beringin, 07 Oktober 2021, Umur 2 tahun, Pendidikan belum sekolah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Kartu Keluarga, serta untuk pengurusan perlengkapan dokumen anak, Jurusita Pengganti juga telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidikalang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

2. Saksi II, Nurlina M Binti H. Munir, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sepakat, RT 003 RW 002, Desa Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat Penikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 20 Juni 2016 di Desa Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, namun hingga sekarang pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah wali hakim Tuan Kadi atau Tokoh Masyarakat, bernama Khalifah Sidik

Hal. 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdk.



- dengan disaksikan oleh Mulyadi dan Hardiman;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak bisa menjadi wali nikah karena ayah Pemohon II masih beragama Kristen;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon II beragama Kristen, namun menjelang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II sudah di Syahadatkan dan sudah beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Karena sudah mendadak sehingga nikah sirih duluan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah;
 - Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan terhalang untuk menikah menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, kemudian pada tahun 2020 berpindah tempat tinggal di Dusun V Lae Rias, (Rumah Oppung Holong), Desa Perjuangan, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi hingga sampai saat ini
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Setelah akad nikah sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula ada pihak manapun

Hal. 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1). Afta Ilham Saputra Bin Roni Saputra, Tempat/Tanggal Lahir, Simpang Bener, 8 Mei 2017, Umur 7 tahun, Pendidikan SD kelas II, 2). Abri Saputra bin Roni Saputra, Tempat/Tanggal Lahir, Tanjung Beringin, 07 Oktober 2021, Umur 2 tahun, Pendidikan belum sekolah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Kartu Keluarga, serta untuk pengurusan perlengkapan dokumen anak, Jurusita Pengganti juga telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidikalang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdk.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan perkara dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Prosedur Pengumuman

Menimbang bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui Papan Pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Sidikalang sebagaimana surat pengumuman Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdk tanggal 29 Juli 2024 sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2010 Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2010, dan sampai hari dan tanggal persidangan untuk perkara ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Perubahan Permohonan

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan perubahan posita dan petitum sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dan ternyata perubahan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal, dengan

Hal. 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdk.



demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perubahan permohonan tersebut dapat diterima;

Alasan Pengajuan

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan perkawinan Pemohon I (Roni Saputra Bin (Alm) H. Munir) dengan Pemohon II (Robakti Simbolon Binti Bitner Simbolon) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2016 di Desa Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan wali nikah adalah tokoh masyarakat (tuan kadi) Pemohon II bernama Khalifah Sidik, karena Pemohon II adalah seorang mualaf ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II sedangkan saksi nikahnya adalah Mulyadi bin Munir dan Hardiman bin Munir, dan Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Kartu Keluarga, serta untuk pengurusan perlengkapan dokumen anak;

Analisa Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima karena telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Setempat, bukti P.3 menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II merupakan pernikahan pertama, sedangkan bukti P.4 dan P.5 menerangkan status Pemohon II yang menganut agama Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan sudah dewasa serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, sehingga

Hal. 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdk.



memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah menerangkan bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui secara nyata Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua telah menerangkan bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui secara nyata Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama tersebut di atas kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi kedua juga kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui secara nyata Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tersebut, keterangan mana saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan Pasal 309 R. Bg., Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Hal. 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdk.



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg alat bukti saksi yang diajukan telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bila dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2016 di Desa Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putihi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, namun hingga sekarang pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam dengan berwalikan Tokoh Masyarakat (Tuan Kadi) bernama Khalifah Sidik karena orangtua kandung Pemohon II tidak beragama Islam, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Mulyadi bin Munir dan Hardiman bin Munir dan maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah antara seorang Lajang dengan seorang Gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah serta tidak ada hubungan sedarah dan hubungan sesusuan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai hingga saat ini dan tidak ada orang atau pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini keduanya beragama Islam;

Hal. 14 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdk.



Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Kartu Keluarga, serta untuk pengurusan perlengkapan dokumen anak;

Analisa Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka syarat dan rukun nikah baik yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan maupun hukum Islam telah terpenuhi yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, ijab qabul dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu alasan ltsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan dan larangan perkawinan baik karena menyangkut pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, atau karena keadaan tertentu, seperti masih adanya ikatan perkawinan antara si wanita dengan laki-laki lain, si wanita masih dalam masa iddah dengan mantan suaminya, salah satu pihak non muslim, atau sebab-sebab syar'i lainnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan merupakan perintah undang-undang, namun pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Hal. 15 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdk.



Analisa Pernikahan para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam, dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan tidak termasuk pernikahan yang batal atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Hakim menilai telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2016 di Desa Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau secara agama Islam dengan berwalikan tokoh masyarakat (tuan kadi) Pemohon II bernama Khalifah Sidik, karena Pemohon II adalah seorang mualaf ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Mulyadi bin Munir dan Hardiman bin Munir dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kemudian selama ikatan perkawinan tersebut tidak pernah bercerai dan pula keduanya tidak menikah dengan orang lain sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikonstatir tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, dan dapat dicermati dari keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sebab seandainya Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai suami isteri yang sah tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan mahramnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu atap;

Hal. 16 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdk.



Menimbang, bahwa selain itu adanya pengakuan seorang laki-laki bahwa dia telah menikah dengan seorang perempuan, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan, sebagaimana kaedah *fiqhiyyah* dalam kitab l'anatu al Thalibin Juz II halaman 308:

يقبل اقرار البالغ بنكاح امرأة ان صدقته

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya isteri membenarkan atas pengakuan tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan cukup beralasan dan telah sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Hakim perlu menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Roni Saputra Bin (Alm) H. Munir**) dengan Pemohon II (**Robakti Simbolon Binti Bitner Simbolon**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2016 di Desa Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Akibat Hukum Pengesahan Pernikahan

Menimbang, bahwa setelah ditetapkannya pengesahan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada bulan dan tahun tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Hal. 17 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdk.



Perintah Mencatatkan Pernikahan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim secara ex officio perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Beban Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Penutup

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Roni Saputra Bin (Alm) H. Munir**) dengan Pemohon II (**Robakti Simbolon Binti Bitner Simbolon**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2016, di Desa Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 18 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdk.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sidikalang pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriah oleh **Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Yusmidawarni Daulay, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

dto

Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Yusmidawarni Daulay, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Sdk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)